

MERUMUSKAN MODEL INTEGRASI MAQASID SYARIAH DALAM TATA KELOLA ZAKAT PRODUKTIF UNTUK TRANSFORMASI UMKM MUSTAHIK ACEH

Riski Maulana

Universitas Agama IslamTazkia Bogor

rizkimalna2610@gmail.com

Noufal Muksalmina

Universitas Agama IslamTazkia Bogor

Nopalll639@gmail.com

Abstract

Productive Zakat is a type of zakat provided as a resource to support individuals or groups, especially Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) actors who are in need. With this approach, it is hoped that the income of the mustahik (zakat recipients) can increase in the long term, ultimately impacting poverty reduction, particularly in the Aceh region. The organized management and distribution of productive zakat, guided by the principles of Maqasid Syariah (the objectives of Islamic law), is crucial to ensure the comprehensive and maximum impact of the program, especially in supporting the development of mustahik MSMEs in Aceh.

The objective of this study is to develop an Integration Model of Maqasid Syariah in Productive Zakat Management to achieve social and economic transformation for mustahik MSMEs in the Aceh region. The study adopts a qualitative descriptive approach, focusing on field research and literature review. Primary data was collected through in-depth interviews with zakat managers (amil institutions) in Aceh, as well as aid recipients from mustahik MSME actors. Meanwhile, secondary data was obtained from a literature review on Maqasid Syariah, zakat management, and relevant reports on productive zakat programs in Aceh.

The results of this research are expected to form a holistic model that assesses the impact of productive zakat not only from the perspective of increased income (net profit and capital growth) but also from the achievement of Maqasid Syariah aspects, such as protection of wealth (hifzh al-mal) and improvement of the quality of life (hifzh al-nafs) for the mustahik. The resulting model is also expected to serve as a reference for zakat institutions in Aceh to present more strategic productive zakat programs capable of bringing about better change in the future.

Keywords: Integrated Productive Zakat, Maqasid Syariah, Mustahik MSMEs, Zakat Management, Social and Economic Transformation, Aceh.

Abstrak. Zakat produktif ialah jenis zakat yang diberikan sebagai sumber daya untuk mendukung individu atau kelompok, terutama kepada para pelaku usaha mikro kecil, dan Menengah (UMKM) bagi yang membutuhkan, dengan pendekatan ini, diharapkan agar pendapatan para mustahik dapat meningkat dalam jangka waktu yang panjang, yang pada akhirnya berdampak pada pengurangan angka kemiskinan wabil khusus di daerah Aceh, pengelolaan penyaluran zakat produktif yang terorganisir dengan prinsip Maqasid Syariah (tujuan hukum Islam) sangat penting untuk memastikan dampak dari program tersebut karna bersifat menyeluruh dan maksimal, terutama dalam mendukung pengembangan UMKM mustahik di Aceh.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan Model Integrasi Maqasid Syariah dalam Pengelolaan Zakat Produktif, guna meraih transformasi sosial dan ekonomi bagi UMKM mustahik di wilayah Aceh, dan penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada penelitian lapangan dan kajian literatur, data primer diambil melalui wawancara yang mendalam dengan pengelola zakat (lembaga amil) di Aceh, serta para penerima bantuan dari pelaku UMKM mustahik, sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian literatur tentang Maqasid Syariah, pengelolaan zakat, dan laporan terkait program zakat produktif di Aceh.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dibentuk model yang holistik yang tidak hanya menilai dampak zakat produktif dari sisi pendapatan yang meningkat (keuntungan bersih dan pertumbuhan modal) tetapi juga dari tercapainya aspek Maqasid Syariah, seperti perlindungan harta (hifzh al-mal) dan perbaikan kualitas hidup (hifzh al-nafs) bagi para mustahik, dan model yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat di Aceh untuk menghadirkan program zakat produktif yang lebih strategis dan mampu menghadirkan perubahan yang lebih baik kedepannya.

Kata Kunci : Gabungan Zakat Produktif, Maqasid Syariah, UMKM Mustahik Pengelolaan Zakat, Transformasi Sosial dan Ekonomi, Aceh.

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang ada di Indonesia, bahkan di tahun 1997 Indonesia pernah mengalami krisis moneter yang hal itu mengakibatkan angka kemiskinan di Indonesia meningkat, kata (Nur Aini).

Maka dari itu tujuan dari zakat produktif tersendiri ialah sebuah instrumen yang sangat penting dalam filantropi Islam yang bertujuan untuk membantu mustahik atau penerima zakat agar lebih mudah, beralih dari ketergantungan dalam konsumsi menuju kondisi ekonomi mandiri, pendekatan ini yang pasti sejalan dengan peran penting usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berfungsi sebagai motor penggerak perekonomian Indonesia, yang dapat memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap PDB yang dapat menyerap sebagian besar tenaga kerja, terutama di Aceh, yang di mana sektor UMKM

menghadapi berbagai tantangan serius di dalam permodalan dan pengelolaan yang strategis, kata (**Umi Rosyidah**).

Kritik muncul terhadap cara penilaian sistem program zakat yang hanya terfokus pada aspek kuantitatif, seperti peningkatan keuntungan atau Pengembalian Investasi (ROI), pendekatan tersebut tidak mampu menangkap dampak kualitatif dan spiritual yang lebih mendalam, oleh karena itu, perlu diintegrasikannya Maqasid Syariah, terutama pada aspek Hifzh al-Mal (perlindungan dan pengembangan harta/modal) serta Hifzh al-Nafs (peningkatan kualitas hidup, mental, dan spiritual bagi penerima zakat).

Gap Penelitian

Gap Konseptual Teoretis : Menurut saya, mengenai efektivitas zakat produktif, banyak yang tidak dilengkapi dengan kerangka pengukuran yang sistematis dan jelas, sehingga banyak yang tidak mampu mengubah konsep Maqasid Syariah (Hifzh al-Mal dan Hifzh al-Nafs) dan ini menjadi indikator kinerja yang relevan bagi LAZ saat ini, sebelum mendapatkan model teoritis yang dapat mengevaluasi dampak simultan (ekonomi dan kualitatif/spiritual).

Gap Implementasi-Kontekstual : Ternyata setelah saya meneliti, terdapat kekurangan model pada pengelolaan zakat produktif yang terstandarisasi, dan ini juga terverifikasi yang begitu mendalam dalam memperhatikan konteks serta regulasi Syariah yang berlaku di Aceh, dan kelemahan ini dapat menunjukkan perlunya pengembangan model yang dapat berfungsi sebagai pedoman strategis bagi LAZ di wilayah Aceh.

Tujuan penelitian

- a. Tujuan saya dari menganalisis secara mendalam, di dalam pelaksanaan pengelolaan ini ialah sebagai bahan evaluasi terhadap program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh lembaga amil di Aceh, terutama dalam hal pemberdayaan UMKM mustahik.
- b. Tujuannya ialah, mengidentifikasi serta menjelaskan secara rinci bagaimana praktik-praktik Maqasid Syariah, terutama pada dimensi Hifzh al-Mal dan Hifzh al-Nafs, yang mana diterima dan diterapkannya dalam proses distribusi beserta pendampingan zakat produktif di Aceh.

Kajian Teori

Dalam kajian teori kali ini berusaha atau berikhtiar ialah suatu usaha dari manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melakukan pekerjaan, yang dimana seseorang bisa mendapatkan harta, barang, atau sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dan dapat dikatakan juga bahwa hampir sebagian besar mustahik sulit untuk memiliki usaha produktif sebagai sumber pendapatan karena adanya berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebenarnya, salah satu syarat yang diperlukan untuk memicu keinginan untuk bekerja atau berusaha adalah adanya modal usaha uang, kata (**Fitri, M. pada tahun 2017**).

1. Teori Ekonomi Islam dan Fungsi Sosial Zakat

Berdasarkan teori al-takaful al-ijtima'i (solidaritas sosial dalam Islam), zakat memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara hak milik individu dan tanggung jawab sosial (Al-Qaradawi, 1999) dan fungsi tersebut sejalan dengan maqasid al-shariah yang mencakup perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl),

dan harta (mal). Dalam kerangka zakat produktif, aspek hifz almal dan hifz al-nafs menjadi sangat penting karena terkait langsung dengan usaha untuk menciptakan kehidupan yang layak dan bertahan secara ekonomi bagi kelompok yang mustahik, kata (**maharati, C. 2024**).

2. Teori Pemberdayaan Ekonomi Komunitas

Model ini mengutamakan keterlibatan langsung masyarakat dalam pengembangan ekonomi secara kolaboratif dengan dasar empat pilar, yaitu akses terhadap sumber daya, pengembangan kapasitas, dukungan lembaga, dan peran ekonomi, dan dengan menggabungkan zakat produktif sebagai penggerak yang memberikan modal serta pelatihan (menggunakan pendekatan berbasis aset), mustahik akan lebih diaktifkan untuk berperan sebagai pelaku ekonomi yang aktif, bukan hanya sekedar penerima bantuan saja. (**maharati, C. 2024**).

3. Teori Pertumbuhan UMKM dan Ekonomi Berbasis Nilai

Zakat produktif berperan sebagai instrumen kunci untuk mendorong adanya pertumbuhan UMKM yang sesuai dengan syariah dan bisa beroperasi dalam kerangka prinsip Islam, kolaborasi ini disusun guna untuk meningkatkan kapasitas mustahik dan jaringan usaha mereka, dengan harapan agar mereka dapat bertransformasi menjadi pelaku bisnis mandiri yang produktif, keberhasilan dari inisiatif ini sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan keberlanjutan dampak dari zakat tersebut, (**maharati, C. 2024**).

Penelitian terdahulu

Dalam studi ini saya berusaha untuk menerapkan teknik triangulasi yaitu sumber data untuk memperkuat validitas di dalam penelitian, triangulasi sumber data itu sendiri ialah proses yang membandingkan dan memverifikasi tingkat keandalan suatu informasi yang diperoleh, jadi pada penelitian ini, triangulasi sumber data dilakukan pada Lembaga zakat guna untuk memajukan UMKM di salah satunya di Aceh.

Dalam penyaluran dana zakat, Lembaga amil zakat membagi menjadi dua jenis, yaitu produktif dan konsumtif, yaitu lebih mengacu pada usia dan kemampuan pribadi sebagai tolok ukur, jika seseorang mampu menerima dana dalam bentuk produktif, maka mustahik diharuskan untuk mengelola dana tersebut dengan baik demi kesejahteraan keluarganya, sebaliknya, zakat yang bersifat konsumtif diarahkan kepada kelompok lansia yang memang berhak mendapatkan bantuan konsumtif karena keterbatasan kemampuan individu, sehingga mereka diberikan sokongan berupa dana konsumtif yang tidak berkelanjutan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif juga lebih sering dilakukan karena memberikan dampak yang lebih luas dan berjangka Panjang, maka dari

itu Lembaga amil zakat memiliki inisiatif di dalam pemberdayaan UMKM, dan dalam program ini, juga terdapat beberapa pendekatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan para mustahik, program ini ditujukan atau lebih di fokuskan bagi mustahik yang memiliki usaha dan berharap untuk mengembangkan bisnisnya, tetapi menghadapi kendala seperti kekurangan modal dan infrastruktur usaha, maka dari itu pemberdayaan ini dijalankan dengan cara membuka dan mendirikan bisnis, yang berpengaruh positif terhadap kesinambungan usaha para mustahik, (**salsabila putri**).

Metodelogi Penelitian


Di dalam penelitian ini, saya mencoba untuk menerapkan pendekatan pada penelitian yang bersifat kualitatif, yang dimana pendekatan kualitatif itu sendiri bisa didefinisikan sebagai suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk perkataan, tulisan, dan maupun tindakan individu yang sedang saya amati sekarang.

Penulis juga menerapkan pendekatan campuran dalam penelitiannya untuk mengeksplorasi hubungan atau dampak, yaitu antara variabel dengan berusaha, demi menguraikan suatu permasalahan secara mendetail (**Andini Latifah**), Dan di dalam menganalisis data penelitian ini, saya sendiri mencoba untuk menerapkan metode analisis data dari Miles dan Hubberman pada tahun 1994, mereka adalah kontributor utama di dalam bidang metodologi penelitian kualitatif, khususnya di dalam mengembangkan kerangka kerja yang sistematis untuk analisis data pada kualitatif, Maka dari itu saya mencoba untuk meliputi reduksi data, model data, dan verifikasi kesimpulan, pada permasalahan yang ada, termasuk kesimpulan yang diperoleh saat proses reduksi data, dan pengambilan kesimpulan ini saya peroleh dari hasil penelitian yang telah saya coba lakukan, maka dari itu saya harus dapat memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang yang saya ajukan di dalam penelitian ini,(**Mahmudah**)

Pada pemberdayaan UMKM ini, suatu usaha dapat mengembangkan semangat komunitas, yaitu dengan memberikan dukungan, dorongan, dan meningkatkan pemahaman akan kapasitas yang ada serta berusaha untuk memajukan potensi yang dimiliki masyarakat dan pemerintah juga bersama lembaga swadaya masyarakat di sektor perbankan maka dari itu perlu adanya bekerja sama untuk memberdayakan ekonomi rakyat, dan tindakan ini yang pasti bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi yang berada dalam posisi lemah, maka dari itu inti dari pemberdayaan ekonomi rakyat adalah memberi kekuatan kepada UMKM, koperasi, dan komunitas agar berdaya secara ekonomi, sehingga dapat menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan kreatif secara berkelanjutan, (**Alfiani, R. N**).

Hasil & Pembahasan

Untuk memajukan UMKM, para pengusaha memerlukan adanya pelatihan kewirausahaan di dalam program pelatihan kewirausahaan ini, selain berbagai aspek manajemen bisnis dan pemasaran, para pembicara juga harus memberikan panduan mengenai pengalaman berbisnis yang mencakup dorongan untuk memulai usaha, karna mengingat betapa pentingnya motivasi, dorongan, dan komitmen dari dalam diri yang perlu dimiliki oleh para pengusaha, dan pelatihan kewirausahaan ini juga dirancang guna untuk meningkatkan rasa percaya diri peserta agar dapat memupuk motivasi yang kuat untuk beraspirasi menjadi pengusaha yang berkualitas, dengan bimbingan dari para instruktur yang berkompeten dari bidang tersebut, (**Purwanto**).



Dari data tersebut menunjukkan yang bahwa penerimaan zakat BMA untuk tahun 2024 menunjukkan pola yang sangat tidak stabil, yang dipicu oleh lonjakan tertinggi pada bulan Juni, jadi kemungkinan terkait dengannya momentum religius seperti pada bulan Ramadan, yang kemudian mengalami penurunan dan stabilisasi sebelum kembali mengalami peningkatan di akhir tahun, sebagai elemen utama pada penerimaan dana keagamaan, perkembangan ini juga sangat dipengaruhi oleh perubahan peraturan nishab zakat yang terjadi di pertengahan tahun, yang secara strategis menegaskan bahwa, bagaimana zakat menghasilkan penghasilan yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal serta posisi penting BMA di dalam mengelola potensi dana umat untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Sebagai daerah paling barat dan paling ekstrem di Indonesia, Aceh memiliki posisi yang sangat penting di dalam jalur perdagangan internasional, khususnya setelah pelabuhan di Sabang, yang telah di tetapkan sebagai pelabuhan bebas (Bappeda Aceh, 2014), hal ini tentunya sangat berperan di dalam mendorong pertumbuhan yang beragam di sektor ekonomi di Aceh yang membentuk PDRB, yang dimana PDRB ini merupakan salah satu tolok ukur fundamental di dalam ekonomi yang bisa dimanfaatkan untuk menilai keseluruhan nilai tambah (nilai dari barang dan jasa yang telah dihasilkan) yang diciptakan oleh semua unit produksi di suatu kawasan atau wilayah tertentu dalam jangka waktu tertentu pada satu tahun, (**Baihaqi**).

Selanjutnya prosedur yang tepat dalam memajukan zakat dan umkm di Aceh ialah pada dana yang digunakan dalam kegiatan distribusi, yang dimana harus mematuhi terlebih dahulu mekanisme pada pencairan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah, pengajuan ini dilakukan oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh sebagai pejabat yang ditunjuk untuk menangani keuangan, yang dimana guna untuk melengkapi berkas pengajuan pencairan, maka dari itu sekretariat Baitul Mal Aceh perlu menyiapkan rencana distribusi

yang mencakup penerima bantuan sesuai dengan asnaf serta jumlah anggaran yang diperlukan, selain itu, surat pernyataan juga harus dilampirkan dengan jelas. (**Firdaus**).

Lembaga yang mengelola zakat di Aceh kini sedang menghadapi sebuah tantangan yang strategis, yakni pemaksimalan dana ZIS untuk program penguatan UMKM melalui dukungan sertifikasi halal, yaitu sebuah langkah yang esensial tetapi terhambat oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, meskipun potensi dana zakat di wilayah ini cukup signifikan, proses pengumpulannya belum mencapai tingkat optimal, ditambah dengan kurangnya kolaborasi yang terstruktur antara lembaga zakat dalam merumuskan program pendampingan, yang diperburuk oleh ketidakmauan UMKM kecil karena tingginya biaya pengajuan sertifikasi dan isu utamanya terletak pada penyaluran dana zakat, karena ada kekhawatiran bahwa bantuan untuk sertifikasi akan diberikan kepada UMKM yang omsetnya sudah melebihi batas niṣāb sehingga tidak ada lagi yang dianggap sebagai mustahiq, yang berisiko melanggar prinsip syariah, maka dari itu, jalan keluar yang bijaksana adalah dengan memperketat kriteria penerima zakat agar dapat berfokus pada UMKM yang berjuang untuk memenuhi hadd al-kifāyah (batas kecukupan), sambil memperluas aplikasi model pemberdayaan in-kind (dalam bentuk modal atau peralatan produksi) yang mencakup biaya sertifikasi halal, memastikan bahwa dana zakat menjadi alat yang tepat guna dan efektif untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahiq di Aceh, (**Choiri, M**).

Kesimpulan

Pada intinya, potensi zakat adalah faktor yang sangat penting karena memberikan dampak yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat, terlebih lagi, jika kita melihat potensi zakat di Indonesia yang sangat besar apalagi di Aceh, kerjasama antar pemangku kepentingan, serta adanya dukungan dari peraturan pemerintah, maka dana zakat yang dikumpulkan akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh yang mana pengelolaan zakat ini untuk program pengurangan kemiskinan telah memberikan sumbangsih yang baik dalam menurunkan tingkat kemiskinan, (**Afrina, D. (2020)**)

Bagi saya penelitian ini juga berhasil mengembangkan model Integrasi pada maqasid Syariah di dalam pengelolaan zakat produktif di Aceh, yang mana ini merupakan penemuan utama yang menekankan bahwa efektivitas program harus dinilai secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan peningkatan keuntungan finansial di Hifzh al-Mal, tetapi juga melalui peningkatan kualitas hidup dan martabat mustahik Hifzh al-Nafs, maka dari itu di dalam praktiknya model ini, harus berfungsi sebagai pedoman yang strategis bagi Lembaga Amil Zakat, guna untuk merancang program yang lebih efektif, yang mencakup dukungan spiritual dan bisnis, serta menjamin adanya akuntabilitas kualitatif, walaupun model ini memiliki batasan pada konteks regulasi Aceh dan hanya berfokus pada dua aspek utama syariah, dampak teoretisnya sangat signifikan karena mampu mengatasi kesenjangan konseptual dalam studi zakat, dan dapat juga menyediakan kerangka pengukuran yang lebih adil dan menyeluruh, oleh karena itu, saya menyarankan dalam penelitian selanjutnya, untuk lebih lanjut dalam penelitian yang bersifat empiris untuk menguji keabsahan model ini di lapangan dengan cara statistic, guna untuk mencapai Zakat dan UMKM yang produktif.

Daftar Pustaka

Ainiyah, A. R., & Bramayudha, A. (2021). Kegiatan pendistribusian zakat produktif pemberdayaan UMKM di Lazizmu Kabupaten Gresik. *Journal of Islamic Management*, 1(2), 91-108.

Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia (Terakreditasi)*, 12(1), 95-108.

Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi. "Analisis pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umkm (studi kasus Lazisnu jombang)." *Journal of Islamic Economics Studies* 2.2 (2021): 92-103.

Fitri, Maltuf. "Pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan umat." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8.1 (2017): 149-173.

Maharati, C. (2024). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi UMKM Berbasis Syariah di Indonesia. *FADZAT: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1).

Putri, S., Sudiarti, S., & Harahap, R. D. (2023). Analisis Pemberdayaan UMKM Melalui Filantropi Zakat Dalam Mewujudkan SDGs (Sustainable Development Goals). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3058-3069.

Latifah, A. (2020). Penerapan Zakat Produktif Dan Pelatihan Kewirausahaan Dalam Pengembangan UMKM Di Kota Bandung.

Mahmudah, L., & Yasin, A. (2022). Analisis pengelolaan dana zakat produktif dalam memberdayakan UMKM pada Lazis Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(2), 119-130.

Purwanto, A. (2023). Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada Program Kampung Zakat Baznas. *Compile Journal of Society Service*, 1(1), 22-26.

Baihaqi, A. B., & Puspitasari, P. (2020). Analisis dampak pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia, zakat dan PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. *Journal Publicuho*, 3(2), 177.

Firdaus, R., Nur, M. M., Murtala, M., & Usman, A. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq pada pengelolaan zakat di Baitulmal Aceh Utara. *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 23(1), 89-100.

Choiri, M., & Ma'adi, A. S. U. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 787-796.

Alfiani, R. N., & Nasrulloh, N. (2022). Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh terhadap Program Pemberdayaan Ukm pada Lazismu Bojonegoro. *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 312-320.

Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201-212.